



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2013/PT.PLG.

□

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

F E N R I, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Dwikora II No. 2836 RT. 10 RW.3
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang,
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

R U S T I N I, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Siaran Lrg.
Cempaka 2 No. 24 RT. 17 RW. Kelurahan Sako Palembang,
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :143/PDT.G/2012/PN.PLG mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Wihara Maha Vihara Maitreya Duta Palembang tanggal 31 Desember 2005 sesuai Surat Pemberkatan tanggal 31 Desember 2005 Nomor :163/ SNM/MVMD/XII/2005 dan Perkawinan tersebut



telah didaftarkan Pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Januari 2006 Nomor: 01/ PKW/I/2006;

2 Bahwa selama didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak Yaitu:

- 1 Nama **FRANSISCO CHRISTIAN**, jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 16 Juli 2006;
- 2 Nama: **FELICIA AURELLIA**, jenis kelamin Perempuan Lahir di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2007;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepahaman dalam mengurus rumah tangga , sehingga terus menerus terjadi pertengkaran ,percekcokan dan perselisihan yang disebabkan dengan hal-hal kecil dan sepele;
- 4 Bahwa pernah terjadi pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2011, telah terjadi kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Pertengkaran tersebut telah didamaikan oleh kedua keluarga dihadapan ketua RT. 10 dan Ketua RT. 17, dan Tergugat menanda tangani Surat Perjanjian yang isinya bahwa Penggugat dan tergugat tidak akan bertengkar lagi, dan tergugat tidak akan melakukan kekerasan dan Penganiayaan terhadap Penggugat;
- 5 Bahwa dengan adanya surat perjanjian tersebut Penggugat telah memaafkannya dan berusaha berlaku sabar dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk berubah untuk lebih baik dan meninggalkan sikap, perilaku dan kebiasaan buruk yang selama ini Tergugat lakukan;
- 6 Bahwa kepercayaan Penggugat berikan kepada tergugat ternyata disia-



siakan ternyata Tergugat tidak berubah dan masih melakukan kebiasaan tidak baik seperti keluar malam bersama teman-temannya dan selalu menghambur-hamburkan uang, dan bila Penggugat mengingatkan spontan Tergugat marah dan bertengkar;

7 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Nopember 2011, karena takut terjadi kekerasan dan penganiayaan akan menimpa kepada diri Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat dan anak-anak memilih tinggal bersama orang tua penggugat hingga sampai sekarang Gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Palembang;

8 Bahwa Penggugat merasa sudah tidak tahan yang mengalami penderitaan lahir dan batin oleh karena itu Penggugat memutuskan memilih untuk bercerai karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan dan dipertahankan lagi;

9 Bahwa oleh karena anak-anak masih dibawah umur sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat karena Penggugat khawatir bila ikut Tergugat akan terpengaruh dengan sikap buruk Tergugat;

10 Bahwa apabila terjadi perceraian agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk mengirimkan salinan dalam putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian tahun berjalan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Palembang agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusn yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2005 dengan Kutipan Ake Perkawinan dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang no: 01/PKW/I/2006, tanggal 2

Januari 2006, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Mentapkan Penggugat sebagai Hak asuh terhadap anak-anak bernama : I.

FRANSISCO CHRISTIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 16 Juli 2006; II. **FELICIA AURELLIA**, jenis kelamin Perempuan Lahir di Palembang pada tanggal 05 Oktober 2007;

4 Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Klas IA Palembang agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1 Benar kami telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tersebut;
- 2 Benar, buah dari percintaan kami telah melahirkan 2 orang anak;
- 3 Bukan tidak ada kesepahaman tetapi kadang-kadang tak mampu menahan emosi dan juga lebih mementingkan ego;
- 4 Benar, saya khilaf telah memukulnya semuanya bermula dari dia yang mulai main tangan karena repleks dan juga tak bisa menahan emosi lagi, lantas saya memukulnya;
- 5 Benar, telah terjadi perdamaian yang kami buat;
- 6 Saya tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaannya kalau keluar malam saya pasti meminta izin darinya dan maksud saya keluar malam adalah untuk melihat alat-alat yang akan dijual oleh orang;



7 Benar puncaknya pada tanggal 26 Nopember 2011 ,dia tinggal dirumah orang tuanya, karena dijemput dan semua peralatan usaha kami dibawa dan saat itu dia beralasan untuk menenangkan hati ibunya yang sedang emosi, dan juga berjanji kepada saya bahwa dia akan pulang kembali, tetapi nyatanya sampai saat ini tak ada sedikitpun tanda-tanda dari dia mau pulang kembali;

8 Semua kebutuhan lahir dan batin telah saya penuhi, apakah mungkin jika semua kebutuhan lahir batinya terpenuhi dia bisa menderita lahir dan batin; Contohnya saja dengan beratnya dari sebelum menikah sampai dengan puncak terjadinya pertengkaran tanggal 26-11-2011;

9 Apakah orang yang tak menepati janjinya dan sumpah pantas untuk mendidik anak-anak yang polos;

Apakah layak orang yang mengajarkan anak-anaknya agar takut kepada ayahnya mengasuh anak-anak;

Bahwa dia telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri;

10 Saya mencintai dan meyayanginya dengan sepenuh hati, saya tidak akan menerima gugatan cerai dari dia. Saya akan berusaha untuk mempertahankan pernikahan ini yang sah dimata hukum dan agama;

Saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan permasalahan ini dengan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2013 Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2005 dengan Kutipan Ake Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor 01/ PKW/I/2006, tanggal 2 Januari 2006, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Mentapkan Hak asuh terhadap anak-anak bernama : I. **FRANSISCO**

CHRISTIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 16

Juli 2006; II. **FELICIA AURELLIA**, jenis kelamin Perempuan Lahir di

Palembang pada tanggal 05 Oktober 2007 kepada Penggugat dengan

ketentuan Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk menemui

anak-anaknya sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang kepada anak-

anak tersebut;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau

Pejabat Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk

memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor 143/Pdt/

G/2012/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 02/Pdt/BD/2012/PN.Plg. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23

Januari 2013 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Januari 2013

Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat

banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 143 /

Pdt.G /2012/PN.Plg. kepada Terbanding semula Penggugat, pada



tanggal 31 Januari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan secara sah dan seksama kepada yang bersangkutan secara langsung ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding
masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding
semula Tergugat pada tanggal 08 Maret 2013 , dengan Nomor 143/Pdt.G/2012/
PN.PLG. relaas tersebut diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada
yang bersangkutan langsung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan
Memori Banding demikian juga Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan
Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa,
membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.PLG
tanggal 09 Januari 2013, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan
Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar serta cukup
beralasan menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan hukumnya sudah
menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan
yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan
pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai
alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat
banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.PLG. tanggal 09 Januari 2013 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat dari pasal-pasal, Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan - peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 143/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **KAMIS** tanggal **01 Agustus 2013** oleh kami **H. ABDULLAH, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.,** dan **PRAMODANA K.K ATMAJJA, SH.M.Hum.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 April 2013 Nomor 34/PEN/PDT/2013/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh **NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H. ABDULLAH, SH.

2. PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI HAMID, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3 | Pemberkasan / Pengiriman | Rp. <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah).